

**HUKUM PERDATA**

**KEKUATAN HUKUM *SECURITIES CROWDFUNDING* TERKAIT  
SISTEM ELEKTRONIK JASA KEUANGAN DALAM BISNIS  
SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**NAURA ROZALIA**  
**NPM : 1974201001400**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

**HUKUM PERDATA**

**KEKUATAN HUKUM *SECURITIES CROWDFUNDING* TERKAIT  
SISTEM ELEKTRONIK JASA KEUANGAN DALAM BISNIS  
SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Untuk Mencapai Drajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**NAURA ROZALIA**  
**NPM : 1974201001400**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 12 Juli 2023


Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'H' and 'i'.

Humiati, S.H., M.Hum.

**KEKUATAN HUKUM *SECURITIES CROWDFUNDING* TERKAI SISTEM  
ELEKTRONIK JASA KEUANGAN DALAM BISNIS SAHAM  
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020**


Di persiapkan dan disusun oleh :

**NAURA ROZALIA  
NPM : 1974201001400**

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji  
Tanggal : 12 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



~~Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.~~

Sekretaris Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 12 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring berjalannya waktu yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah munculnya *securities crowdfunding* sebagai teknologi keuangan. *Securities crowdfunding* adalah penyelenggara layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Perlindungan dana pemodal dalam *crowdfunding* tentu perlu diperhatikan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang sehingga disinilah peran adanya instrumen hukum agar memberikan proteksi kepada para pihak dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan *crowdfunding*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kekuatan hukum *securities crowdfunding* dan penyelesaiannya hukumnya maka terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 merupakan salah satu upaya untuk memperdalam pasar modal di Indonesia.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian data diolah dengan metode analisa bahan hukum secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kekuatan hukum *Securities crowdfunding* ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, menyesuaikan pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara layanan urun dana selaku penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika. Sedangkan peraturan dasar mengenai perlindungan terhadap pengguna yang dalam hal ini adalah pemodal diatur di dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Di mana di dalam ketentuan ini pengguna (pemodal) dianggap sebagai konsumen yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Penyelesaian *securities crowdfunding* dengan 3 cara penyelesaiannya yaitu melalui *internal dispute resolution*, *external dispute resolution* dan pengadilan.

Kata Kunci : *Securities Crowdfunding*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Elektronik Jasa Keuangan.

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Mei 2023  
Mahasiswa



**NAURA ROZALIA**  
**NPM. 1974201001400**

## KATA PENGANTAR

Segala puji sukur, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **KEKUATAN HUKUM *SECURITIES CROWDFUNDING* TERKAIT SISTEM ELEKTRONIK JASA KEUANGAN DALAM BISNIS SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020.**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr, Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus sebagai dosen penguji.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Humiati, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa serta memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
6. Kedua orang tua tercinta dan kakak penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil serta doanya selama ini.
7. Sahabat-sahabat SMA, Adella, Lely, Syerli, Zalza terima kasih do'anya dan untuk semangatnya kepada penulis.
8. Sahabat kuliahku Rizky dan Mas Andy, yang sudah seperti kakak sendiri. Terima kasih sahabatku yang sudah mengajarku skripsi ini.
9. Teman-teman kuliah serta semua pihak yang telah bersedia memberikan bantuan baik moral maupun materiil kepada penulis.
10. Dan terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang menyelesaikan skripsi ini. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya.

Penulis yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pasuruan, 1 Mei 2023  
Penulis



**NAURA ROZALIA**  
**NPM. 1974201001400**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Securities Crowdfunding</i>	
1. Pengertian dan Unsur <i>Securities Crowdfunding</i> .....	12
2. Asas-Asas dalam Pelaksanaan <i>Securities Crowdfunding</i> dan Pengaturan Hukumnya.....	17
3. Tujuan, Manfaat dan Fungsi <i>Securities Crowdfunding</i> .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Elektronik Jasa Keuangan	
1. Pengertian Sistem Elektronik Jasa Keuangan.....	26
2. Peran, Fungsi dan Manfaat Elektronik Jasa Keuangan Terhadap Penerbit.....	29
3. Hubungan Hukum Elektronik Jasa Keuangan dan Sistem Elektronik Jasa Keuangan.....	32

	C. Tinjauan Umum Tentang Penerbit dan Bisnis Saham	
	1. Pengertian Mengenai Penerbit dan Bisnis Saham ...	36
	2. Asas, Fungsi dan Tujuan Penerbit Dalam Penjualan Saham .....	38
	3. Mekanisme Penjualan Saham dan Pengaturannya....	41
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
	A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	44
	B. Ruang Lingkup Penelitian .....	45
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	45
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	48
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>: KEKUATAN HUKUM SECURITIES CROWDFUNDING TERKAIT SISTEM ELEKTRONIK JASA KEUANGAN DALAM BISNIS SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020</b>	
	A. Kekuatan Hukum <i>Securities Crowdfunding</i> Dalam Bisnis Pemberian Saham .....	49
	B. Penyelesaiannya Hukumnya Jika Pemodal Dirugikan Penerbit <i>Securities Crowdfunding</i> .....	59
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Bagan Proses Penyelesaian Hukum *Securities Crowdfunding*..... 61



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi
4. Lampiran Surat Perjanjian Investasi Saham

